



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. LATAR BELAKANG OBJEK PENELITIAN**

**1. Profil Informan**

Tabel I

| No. | Nama                    | Umur | Keterangan                     |
|-----|-------------------------|------|--------------------------------|
| 1.  | Drs. Imron Rosyadi      | 47   | Kepala KUA Kecamatan Kandat    |
| 2.  | Imron Rosyadi, S.HI     | 39   | PPNR KUA Kecamatan Kandat      |
| 3.  | Septi Pindiani          | 22   | Peserta kursus calon pengantin |
| 4.  | Rizki Kusuma Yuliansari | 21   | Peserta kursus calon pengantin |
| 5.  | Aulia Rahma             | 21   | Peserta kursus calon pengantin |
| 6.  | Sahrul Ramadana         | 24   | Peserta kursus calon pengantin |
| 7.  | Dian Rahmawati          | 22   | Peserta kursus calon pengantin |

## 2. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Kandat

Kecamatan Kandat adalah salah satu dari Kecamatan dari 26 (dua puluh enam) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri dan memiliki 12 (dua belas) desa, berdasarkan SK Gubernur Jatim Nomor. 1236/1971 tanggal 18 Agustus 1971. KUA Kecamatan merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dalam bidang urusan Agama Islam di tingkat Kecamatan.

Sebagai aparat pemerintahan, KUA Kecamatan merupakan aparat pemerintah daerah yang bertugas membantu pelaksanaan pembinaan kehidupan umat beragama secara terpadu dengan pemerintah daerah dalam hal ini Camat sebagai pimpinan wilayah sesuai dengan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah Nomor 5 tahun 1974.<sup>1</sup>

KUA Kecamatan Kandat merupakan salah satu kantor pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan Kandat berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 1129 tahun 1979 tanggal 6 Oktober 1979. Dengan luas wilayah 3.4562,18 Ha, letak geografis Kecamatan Kandat yaitu:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kota
2. Sebelah Timur : Kecamatan Wates
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Ringinrejo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Ngadiluwih

Kecamatan Kandat terdiri dari 12 Desa yaitu: Blabak, Cendono, Kandat, Karangrejo, Ngletih, Ngreco, Pule, Purworejo, Ringinsari, Selosari, Sumberejo, Tegal. Sedangkan letak KUA Kecamatan Kandat berada di Desa Cendono, berjarak 1 kilometer masuk ke barat dari jalan raya Kediri-Blitar. Melihat data tersebut, Kecamatan Kandat

---

<sup>1</sup> Profil KUA Kecamatan Kandat.

termasuk Kecamatan yang besar di wilayah Kabupaten Kediri dengan memiliki penduduk yang besar pula.

Menurut data yang dikeluarkan pada tahun 2012, penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Kandat per bulan februari tahun 2012 adalah sebanyak 53.609 jiwa. Melihat kondisi ini, sangat wajar apabila KUA Kecamatan Kandat mengalami kewalahan dalam melayani masyarakat dengan jumlah penduduk yang begitu banyak sedangkan instansi Pemerintah dalam hal ini KUA hanya ada satu dan dengan tenaga pegawai yang terbatas pula.

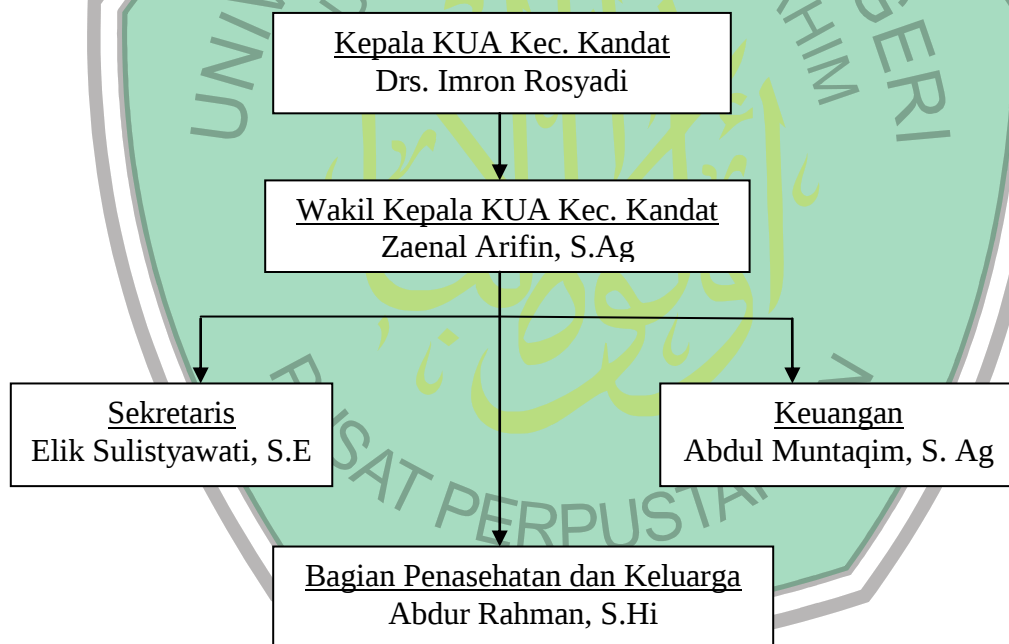
Tabel II  
Jumlah Penduduk Kecamatan Kandat per februari 2012

| No  | Nama Desa/Kelurahan | Penduduk  |           |        |
|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|     |                     | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1.  | Blabak              | 2.775     | 2.801     | 5.576  |
| 2.  | Cendono             | 2.098     | 2.215     | 4.313  |
| 3.  | Kandat              | 2.925     | 2.765     | 5.690  |
| 4.  | Karangrejo          | 2.235     | 2.389     | 4.624  |
| 5.  | Ngletih             | 1.693     | 1.721     | 3.414  |
| 6.  | Ngreco              | 2.278     | 2.380     | 4.658  |
| 7.  | Pule                | 2.275     | 2.271     | 4.546  |
| 8.  | Purworejo           | 1.754     | 1.671     | 3.425  |
| 9.  | Ringinsari          | 1.666     | 1.692     | 3.358  |
| 10. | Selosari            | 2.097     | 2.107     | 4.204  |
| 11. | Sumberjo            | 2.794     | 2.964     | 5.758  |
| 12. | Tegalan             | 1.982     | 2.061     | 4.043  |

|                        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Jumlah Penduduk</b> | 26.572 | 27.037 | 53.609 |
|------------------------|--------|--------|--------|

### 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kandat

Adapun susunan organisasi atau kepengurusan KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri per 2013 adalah sebagai berikut:



### 4. Proses Pelaksanaan Suscatin di KUA Kandat

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat merujuk kepada Peraturan Direktur Jenderal, maka kegiatan Suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suscatin juga

merupakan salah satu tahapan yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan.

Praktiknya, suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi:

- 1) Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- 2) Pengetahuan agama selama 5 jam
- 3) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- 4) Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- 5) Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- 6) Manajemen keluarga selama 3 jam
- 7) Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Suscatin dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Narasumber dalam kursus tersebut terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga yang sesuai dengan kompetensi pada materi yang diberikan. Di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, program kegiatan suscatin ini diselenggarakan bukan dalam waktu 24 jam sebagaimana aturan edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang suscatin. Hal ini karena belum tersedianya dana kegiatan suscatin dari anggaran DIPA Kementerian Agama<sup>2</sup>. Tetapi dilaksanakan hanya satu sampai dua jam saja, setiap hari senin dan kamis, dimulai pada pukul 09.00 WIB bertempat di ruangan kerja staf dan diikuti oleh peserta calon-calon pengantin yang sudah terdaftar sejak 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah masing-masing pengantin dilaksanakan.

Adapun metode yang digunakan adalah dengan metode ceramah, dilaksanakan secara terjadwal, dan diberikan oleh nara sumber yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Kandat, staf kepenghuluan dan BP.4 staf yang dianggap mampu dan Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk (P3NR) Kecamatan Kandat, dengan materi Peraturan Perundang-undangan tentang

---

<sup>2</sup> Abdur Rahman, wawancara, (Kediri, 07 Juli 2013)

perkawinan di Indonesia, tata cara dan prosedur perkawinan, fiqh munakahah, dan manajemen perkawinan. Adapun sarana penyelenggaraan suscatin seperti jadwal narasumber, daftar hadir peserta, modul disediakan oleh KUA Kecamatan Kandat.

Dengan waktu pelaksanaan yang sesingkat itu tentu tujuan dari diterbitkannya peraturan tentang suscatin ini belum dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. Sehingga pihak KUA Kecamatan Kandat setelah mengkaji pelaksanaan yang sudah berjalan selama ini, mengharapkan kiranya Kementerian Agama ke depan dapat memberikan anggaran tersendiri dari DIPA untuk program BP4 khususnya kegiatan Kursus Calon Pengantin, Sehingga suscatin kedepan bukan sekedar upaya menggugurkan kewajiban pelaksanaan program semata, tapi benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, efisien dan professional diantaranya dengan melibatkan nara sumber yang kompeten dan qualified di bidangnya dari berbagai pihak antara lain ; KUA, Pengadilan Agama, BKKBN, Puskesmas, BP4, PKK, Dosen dan para praktisi lainnya.

Namun demikian dengan kondisi pelaksanaannya, KUA Kecamatan Kandat telah mulai menyelenggarakan kegiatan suscatin sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang. Dampak positif dari kegiatan suscatin dapat diukur dari angka perceraian di Kecamatan Kandat yang di lihat dari daftar jumlah pengaduan perselisihan suami istri untuk mediasi di KUA Kecamatan Kandat sampai dengan bulan Agustus 2013. Hal ini dapat digambarkan bahwa jumlah peristiwa Nikah pada tahun 2012 sebanyak 270 pasang dengan kasus perselisihan yang terdaftar di KUA Kandat berjumlah 16 kasus (5.92 %) dan yang berhasil di mediasi untuk islah tidak jadi bercerai berjumlah 3 kasus. Dan yang tidak bisa islah dan direkomendasikan ke PA untuk bercerai berjumlah 13 kasus (4,81 %)

Untuk lebih mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Penulis mengadakan observasi dengan mengikuti langsung kegiatan suscatin selama tiga kali berturut-turut mulai dari tanggal 23 juli 2013 sampai dengan tanggal 30 juli 2013. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mengetahui lebih jauh tentang bagaimana efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

### **1) Pelaksanaan Suscatin Hari Senin, 23 Juli 2013**

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat dilaksanakan dua kali dalam seminggu yaitu hari senin dan hari kamis. Dalam kesempatan ini, yaitu hari senin tanggal 03 juli 2013, penulis berkesempatan mengikuti kegiatan suscatin yang diadakan oleh KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Dalam kegiatan ini peserta yang datang berjumlah 6 orang dari 6 pendaftar menikah, dalam hal ini, semua mengikuti kegiatan kursus calon pengantin tanpa ada yang absen. Nama peserta masing-masing bernama Septi Pindiani, umur 21 tahun dengan calon suaminya yang bernama Edi Santoso 25 tahun, Ranti Aprista 21 tahun dan calon suaminya Seto Hadi 23 tahun, dan Nita wahyuni 21 tahun beserta calon suaminya Wahyu Susanto 26 tahun.

Pelaksanaan suscatin dimulai pukul 09:00 WIB. bertempat di ruang aula gedung KUA Kecamatan Kandat, dengan pemateri bapak Abdur Rahman, S.HI., kepala Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk (PPNR) KUA Kecamatan Kandat.

Materi yang disampaikan diantaranya tentang pengertian dari perkawinan mulai dari dasar Islam menganjurkan menikah, hak-hak dan kewajiban seorang suami istri, pengertian isi dari Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, KB dan pentingnya menjaga keutuhan dalam

rumah tangga serta tata cara dan latihan langsung prosesi aqad Ijab dan qobul. Acara selesai pukul 09:30 WIB. Setelah pelaksanaan suscatin selesai, selanjutnya peneliti berinteraksi dan mewawancarai para peserta.

Tabel III  
Daftar Peserta Suscatin, Senin 23 Juli 2013

| No. | Nama                           | Umur          | Keterangan |             |
|-----|--------------------------------|---------------|------------|-------------|
|     |                                |               | Paham      | Belum Paham |
| 1.  | Septi Pindiani dan Edi Santoso | 22 & 25 tahun | ✓          |             |
| 2.  | Ranti Aprista dan Seto Hadi    | 21 & 23 tahun | ✓          |             |
| 3.  | Nita Aryani dan Wahyu Susanto  | 21 & 26 tahun | ✓          |             |

## 2) Pelaksanaan Suscatin Hari Kamis, 26 Juli 2013

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada hari kamis, tanggal 06 juli 2013 diikuti oleh 8 peserta dari total 10 calon pengantin yang telah mendaftar ke KUA Kecamatan Kandat. Dengan demikian ada 2 pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti kegiatan kursus calon pengantin dengan alasan salah satu dari pasangan ada yang sakit.

Pelaksanaan suscatin dimulai pukul 09:30 WIB bertempat di aula gedung KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan narasumber bapak Abdur Rahman, M.HI. Kegiatan dimulai dari pencocokan identitas peserta oleh narasumber, selanjutnya dilanjutkan tentang materi yaitu pengertian perkawinan, anjuran menikah oleh agama,

tentang pengertian dari Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, KB, serta pentingnya dalam menjaga keutuhan dalam rumah tangga.

Tabel IV  
Daftar Peserta Suscatin, Kamis 26 Juli 2013

| No<br>. | Nama                                         | Umur          | Keterangan |             |
|---------|----------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
|         |                                              |               | Paham      | Belum Paham |
| 1.      | Rizki Kusuma Yuliansari dan Bagus Widiatmoko | 20 & 27 tahun | ✓          |             |
| 2.      | Antika Rahayu dan Gaguk Priyambodo           | 21 & 21 tahun |            | ✓           |
| 3.      | Nurrohmah dan Jauhari                        | 21 & 26 tahun | ✓          |             |
| 4.      | Indah Lestari dan Eko Purnomo                | 24 & 25 tahun | ✓          |             |

### 3) Pelaksanaan Suscatin Hari Senin, 30 Juli 2013

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada hari senin, tanggal 10 juli 2013 diikuti oleh 6 peserta dari 6 pendaftar menikah.

Kegiatan dimulai pukul 09:20 WIB bertempat tinggal di aula gedung KUA Kecamatan Kandat dengan narasumber bapak Abdur Rahman S.HI. Acara dimulai dengan pencocokan identitas masing-masing peserta suscatin

Materi kursus calon pengantin diantaranya pengertian pernikahan, anjurn menikah, pengertian Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak

dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.

Tabel V  
Daftar Peserta Suscatin, Senin 30 Juli 2013

| No. | Nama                               | Umur          | Keterangan |             |
|-----|------------------------------------|---------------|------------|-------------|
|     |                                    |               | Faham      | Belum Faham |
| 1.  | Aulia Rahma dan Agung Bahrudin     | 21 & 26 tahun | ✓          |             |
| 2.  | Sahrul Ramadana dan Anik Rahmawati | 22 & 22 tahun | ✓          |             |
| 3.  | Dian Rahmawati dan Waluyo          | 21 & 28 tahun | ✓          |             |

Tabel VI  
Data Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Tahun 2013

| No. | Bulan    | Keterangan |                 | Jumlah |
|-----|----------|------------|-----------------|--------|
|     |          | Mengikuti  | Tidak Mengikuti |        |
| 1.  | Januari  | 30         | 6               | 36     |
| 2.  | Februari | 24         | 6               | 30     |
| 3.  | Maret    | 26         | 8               | 34     |
| 4.  | April    | 34         | 6               | 40     |
| 5.  | Mei      | 36         | 8               | 44     |
| 6.  | Juni     | 50         | 12              | 62     |
| 7.  | Juli     | 6          | 2               | 8      |
| 8.  | Agustus  | 12         | 4               | 16     |

|               |            |           |            |
|---------------|------------|-----------|------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>218</b> | <b>52</b> | <b>270</b> |
|---------------|------------|-----------|------------|

Berdasarkan jumlah kehadiran dari para peserta kursus calon pengantin dari bulan januari sampai dengan agustus tahun 2013, jumlah pendaftar nikah yang tercatat oleh KUA Kecamatan Kandat adalah sebanyak 270 orang. Dan dalam pelaksanaannya, peserta yang mengikuti kursus calon pengantin sebanyak 218 peserta, sisanya sebanyak 52 calon pengantin tidak mengikuti.

Dari jumlah tersebut, dari jumlah keseluruhan calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Kandat ada 19% peserta yang tidak mengikuti dari jumlah keseluruhan yaitu 270 calon pengantin.

## **B. PAPARAN DATA**

KUA adalah sebuah lembaga dimana tugas dan wewenangnya tidak hanya dalam hal masalah pernikahan saja, akan tetapi juga dalam hal talak, rujuk, bahkan wakafpun juga menjadi wewenang dari sebuah lembaga KUA. Dalam masyarakatpun, kebanyakan menganggap bahwa lembaga KUA adalah sebuah lembaga yang hanya mengurus masalah pernikahan saja. KUA tidak hanya tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk saja, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama Islam dalam tingkat kecamatan.

Di KUA Kecamatan Kandat, tugas dan wewenang yang dilakukan selain dalam hal pencatatan pernikahan, juga dalam hal proses bimbingan keluarga sakinah, diantaranya kursus calon pengantin. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka perceraian serta meningkatkan mutu keluarga sakinah. Sehingga diharapkan dengan diadakannya kursus calon pengantin ini diharapkan setiap calon pengantin bisa mendapatkan bekal dalam menghadapi setiap problem yang akan dihadapinya kelak.

Proses pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari senin dan hari kamis. Hal ini dilakukan karena selain untuk efisiensi waktu, juga meringankan pekerjaan narasumber karena tugasnya menjadi lebih ringan. Jadi apabila calon pengantin tidak dapat mengikuti proses pelaksanaan kursus calon pengantin di hari senin, maka dapat mengikuti jadwal di hari kamis. Dalam pelaksanaannya, setiap pasangan calon pengantin akan mendapatkan modul yang berisi tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri dan lain-lain.

Dalam mengikuti kursus calon pengantin, setiap peserta akan diberi buku saku selama mengikuti kursus. Di buku ini sudah dijelaskan pokok-pokok tentang arti dari pernikahan, fungsi dan juga manfaat dari pernikahan itu sendiri. Sehingga membuat peserta dapat memahami sendiri dalam memahami arti dari pernikahan yang akan dilaksanakannya.

Di KUA Kecamatan Kandat, walaupun sudah banyak yang mengikuti kursus calon pengantin, namun dalam hal proses kursusnya, banyak para peserta yang hanya diam dan termenung saja dalam mengikuti kegiatan kursus calon pengantin ini. Hal ini mungkin mereka malu untuk sekedar bertanya pada narasumber ataupun mereka sudah paham tentang apa yang dijelaskan sehingga diam saja. Disini peneliti mengamati dan mempunyai beberapa hasil wawancara dengan para informan yaitu peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Adapun hasil wawancara dengan para peserta yang telah mengikuti kursus calon pengantin, terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Namun, ada satu jawaban yang paling dominan dari para informan dalam wawancara yang diadakan oleh peneliti. Sebagaimana yang terlihat

dalam jawaban mereka ketika diwawancarai, seperti yang dikatakan oleh Septi Pindiani calon pasangan dari Edi Santoso:

*“Jane saitik-saitik aku wes rodok paham mas karo seng diomongne karo Bapak’e, tapi aku yo isin lek coro dikongkon takon lek umpamane aku enek seng gak ngerti. Bapak’e omong opo ae aku yo mung ngrungokne wes ngantek mari ben ndang gelis mari. Jane yo pengen aku opo mas ku lek seumpomo enek seng gung paham takon. Ben sok lek wes omah-omah aku iso apik lan lancar karo bojo anak lan keluargaku. Tapi maeng ya owes dike’i buku kok mas, dadi nek omah yo ben iso gae woco-woco masalah rabi karo hak lan kewajibane”<sup>3</sup>*

Terjemahannya:

“Sebenarnya sedikit-sedikit aku ya sudah faham mas sama yang dibicarakan sama Bapaknya, tapi saya ya malu kalo seumpama disuruh bertanya kalo seumpama aku ada yang gak faham. Bapaknya bicara apa aja aku ya cuma mendengarkan sampai selesai biar cepat pulang. Sebenarnya ya ingin juga aku sama suamiku seumpama ada yang belum faham biar bertanya. Biar nanti kalo sudah berumah tangga saya bisa baik dan lancar sama suami anak dan keluargaku. Tapi tadi ya sudah diberi buku kok mas, jadi di rumah ya bisa dibuat baca-baca masalah pernikahan sama hak dan kewajibannya.”

Sebenarnya dari para peserta sendiri sudah ada antusias dan peduli terhadap kebutuhan akan bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Namun dalam pelaksanaan kursus calon pengantin mereka cenderung diam saja dan malu apabila mereka ingin bertanya tentang hal-hal yang mereka belum fahami.

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Rizki Kusuma Yuliansari calon pasangan dari Bagus Widiatmoko:

*“Lek masalah kita meneng ae pas melu suscatin jane yo rung mesti lek awak’e dewe’i durung paham lho mas, iso ae kan kene meneng ae keronu pancen seng diomongne pancen wes eroh karo tau krungu kabeh. Jane yo gak penak meneng ae jane karo bapak’e tapi yo pye maneh mas, kabeh podo meneng gak enek seng takon, yo kene melu-melu meneng. Paling wong-wong podo isin, dadi gak gelem takon maleh meneng ae. Bapak’e lek jelasne barang’i jane ojo mek omong tok ae koyok ceramah ngono.*

---

<sup>3</sup> Septi Pindiani, wawancara, (Kediri, 07 Juli 2013).

*Jane diselingi barang karo sesi tanya jawab opo pye ben wong-wong'i mek dikongkon ngrungokne. Ngene iki wong-wong yo maleh bosen pengen ndang muleh.*"<sup>4</sup>

Terjemahannya:

"Kalo masalah kita diam saja waktu mengikuti kursus calon pengantin sebenarnya belum tentu kami belum faham lho mas, bisa saj kan kami diam saja itu karena memang yang diomongkan memang sudah tahu semua. Sebenarnya ya gak enak sama Bapaknya kalo kami diam saja tapi ya gimana lagi mas, semua pada diam tidak ada yang bertanya ya kami ikut-ikutan diam. Mungkin orang-orang malu, jadi tidak mau bertanya dan cuma diam saja. Bapaknya juga kalo menjelaskan sebenarnya jangan hanya Cuma ngomong aja kayak ceramah gitu. Sebenarnya diselingi juga dengan Tanya jawab apa gimana gitu biar orang-orang tidak disuruh mendengar aja. Gini jadi orang-orang bosan dan ingin cepat pulang.

Pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Rizki disini sebenarnya cukup jelas, bahwa sebenarnya tidak selalu para peserta yang ketika mengikuti kursus calon pengantin dan diam saja itu karena mereka tidak faham. Akan tetapi ada juga yang karena hanya ikut-ikutan karena dia melihat yang lain diam maka dia ikut diam juga. Rizki juga menjelaskan bahwa sebenarnya dengan adanya tanya jawab maka para peserta akan bisa terlibat aktif dalam proses kegiatan kursus calon pengantin ini.

Sedangkan pernyataan dari bapak Sahrul Ramadana mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu:

*"Aku manut ae mas, deingi dikongkon nang KUA neh melu suscatin yo aku melu ae, timbang repot. Nek kene yo mek diomongi masalah rabi-rabi ngono kae, hak kewajibane opo ae. Paling sekitar 2 jam'an maeng. Menurutku wes apik, diwarahi masalah ijab qobul barang lek muni piye. Iki maeng aku dike'i buku barang. Tapi menurutku kok wes apik."*<sup>5</sup>

Terjemahannya:

"Saya nurut saja mas, kemarin disuruh ke KUA lagi ikut suscatin ya saya ikut saja, daripada repot. Disini ya Cuma dikasih tahu masalah nikah-nikah seperti itu, hak dan kewajibannya apa saja. Mungkin sekitar 2 jam tadi. Menurutku sudah baik, dikasih tahu

---

<sup>4</sup> Rizki Kusuma Yuliansari, wawancara, (Kediri, 07 Juli 2013).

<sup>5</sup> Sahrul Ramadana, wawancara, (Kediri, 07 Juli 2013).

masala hijab qobul juga kalo ngomong gimana. Ini tadi diberi buku juga. Tapi menurutku kok sudah bagus”

Dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak Sahrul Ramadana, pelaksanaan kursus pengantin di KUA kecamatan kandat sudah baik. Walaupun hanya sekedar ikut-ikutan, akan tetapi ia menilai bahwa proses pelaksanaannya sudah baik, karena dengan adanya kursus calon pengantin, dia diajarin tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam kursus calon pengantin juga diajari tentang apa yang dibaca ketika ijab qobul yang menurutnya itu sulit. Sehingga dengan ia mengikuti kursus calon pengantin, dia menjadi merasa siap untuk melaksanakan pernikahan.

Berbeda dengan pendapat dari ibu Aulia Rahma yang menganggap bahwa kegiatan kursus calon pengantin adalah tidak terlalu penting seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

*“Menurutku kok ngunu pisan to mas, nek suscatin kene ki acarane yo mung ngono-ngono tok. Koyok didawuhi ngono modele, gek seng diomongne kok podo kuwi-kuwi ae. Aku karo mas ku jane iki maeng udur-uduran pengen gak melu tapi mas ku mekso kon melu ae. Lah acarane yo gak suwe, paling 2 jam wes mari. Lek masalah kabeh meneng ae pas suscatin iku paling wong-wong podo isin mbak lek rep takon.”<sup>6</sup>*

Terjemahannya:

“Menurutku kok gitu juga ya mas, kalo kursus calon pengantin disini acaranya ya Cuma gitu-gitu aja. Seperti dicermahi gitu modelnya, dan yang dibicarakan kok sama Cuma itu-itu aja. Saya juga sama suami saya ini tadi sebenarnya juga berdebat mau ikut apa tidak, tapi suami saya maksa ikut. Lha acaranya ya gak lama, mungkin 2 jam juga sudah selesai. Kalo masalah semua diam waktu mengikuti kursus calon pengantin itu mungkin orang-orang malu mau tanya.”

Melihat begitu kompleksnya perbedaan pendapat para peserta calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Maka peneliti merasa perlu untuk bertanya

---

<sup>6</sup> Aulia Rahma, wawancara, (Kediri, 07 Juli 2013).

langsung kepada Bapak Abdur Rahman, S.Hi selaku narasumber kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat, beliau mengatakan:

*“Sebenarnya kami dari pihak KUA sudah menyadari mas dengan kejadian seperti ini, memang untuk menuruti keinginan satu-persatu dari para peserta suscatin disini ya sangat tidak mungkin. Yang satu minta model begini terus yang satu minta model begitu ya nantinya tidak akan selesai-selesai. Makanya kami ambil jalan tengahnya aja, kalo menurut peraturan memang waktu pelaksanaan suscatin sudah diatur, tapi kami dari pihak KUA juga memikirkan kondisi yang ada di daerah Kandat sini. Kebanyakan warga masyarakat disini itu dari dulu kalo di ajak melaksanakan suscatin lama-lama mereka cepat bosan, males dan akhirnya kapok, sehingga mereka cerita ke adik-adik atau teman mereka yang belum menikah untuk tidak usah mengikuti suscatin. Nah kami juga bingung, makanya wktu kami pangkas sedemikian rupa secukupnya sekira para peserta sudag faham. Sedang untuk Tanya jawab sebenarnya kami dulu juga sudah pernah menerapkan metode seperti itu, akan tetapi peserta juga diam saja karena tidak semua dari peserta itu pendidikannya tinggi. Sehingga bagi mereka yang pendidikannya masih rendah akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Sehingga untuk menghindari itu kami tidak bertanya macam-macam ke para peserta yang penting mereka datang itu sudah baik dan untuk menghindari peserta malu karena tidak bisa menjawab pertanyaan seumpama kami bertanya”<sup>7</sup>*

Dari pernyataan bapak Abdur Rahman selaku ketua PPNR KUA Kecamatan Kandat yang juga salah satu narasumber kursus calon pengantin, mengatakan bahwa sebenarnya dari pihak KUA sendiri sudah menyadari tentang hal ini. Kalau menuruti keinginan peserta satu-persatu maka tidak ada habisnya. Maka KUA mengambil kebijakan sendiri.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Imron Rosyadi Kepala KUA Kecamatan Kandat dan juga sebagai narasumber mengatakan bahwa:

*“Kami dari pihak KUA sudah memberikan pelayanan secara maksimal kepada para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Proses kursus calon pengantinpun sebenarnya menurut pengamatan saya sudah lumayan baik. Presentase kehadiran mereka cukup tinggi. Namun menurut yang anda katakana bahwa pelaksanaan kursus calon*

---

<sup>7</sup> Abdur Rahman, wawancara, (Kediri, 07 Juli 2013).

*pengantin disini dinilai masih kurang efektif karena dilihat dari tingkat partisipasi peserta yang minim sebenarnya itu tidak menjadi persoalan. Karena menurut kami hal itu wajar karena rata-rata masyarakat disini kebanyakan pendidikannya tidak terlalu tinggi. Sehingga mereka kesulitan kalau kita mengajak metode kursus calon pengantin seperti model diskusi. Dulu kami juga sudah pernah mencobanya. Jadi sebenarnya itu tidak menjadi suatu masalah”<sup>8</sup>*

Kursus calon pengantin adalah berupa pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga<sup>9</sup>. Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan tujuan dari sebuah keluarga itu sendiri, yaitu keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan.

Di KUA Kecamatan Kandat sendiri, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bisa dikatakan bahwa kegiatan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kandat sudah berjalan dengan baik. Kegiatan ini dilakukan dua hari dalam seminggu, yaitu hari senin dan hari kamis. Hal ini dilakukan karena selain bisa menghemat waktu juga lebih meringankan pihak dari KUA sendiri karena tidak setiap hari.

Untuk waktu yang diberlakukan di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri mengapa hanya rata-rata dua jam saja karena melihat dari sisi sosiologis masyarakat di daerah

---

<sup>8</sup> Imron Rosyadi, wawancara, (Kediri, 07 Juli 2013).

<sup>9</sup> Direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama tentang *Kursus Calon Pengantin* nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

sekitar yang apabila kegiatan kursus calon pengantin dilaksanakan dengan waktu yang lama, maka ditakutkan para peserta menjadi tidak mau mengikuti kembali. Maka dari itu KUA membuat kebijakan untuk tidak memperlama proses kursus calon pengantin.

Memang benar bahwa dalam sebuah kegiatan pembelajaran dalam hal ini kursus, agar pelaksanaannya bisa maksimal haruslah juga memperhatikan bagaimana kondisi peserta yang akan diberikan materi. Pada hakekatnya setiap peserta memiliki keingintahuan yang sama akan apa makna dari pernikahan. Sehingga dalam pemberian materi tidak hanya dengan hal-hal yang dasar saja akan tetapi juga mencakup hal-hal yang mendetail dari inti pernikahan itu sendiri sebagai bekal bagi para peserta kursus calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

Maka dari itu, hendaknya KUA berusaha memberikan materi yang benar-benar bisa membuat peserta mengetahui dan juga memahami makna dari pernikahan di samping juga memberikan materi tidak hanya dengan metode ceramah yang lebih sering membuat peserta bosan karena hanya mendengarkan saja.

Adapun faktor penyebab para peserta kursus calon pengantin hanya diam saja dalam mengikuti proses kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, peneliti mencoba merangkum problematika yang dialami oleh pasangan calon suami istri yang mengikuti kursus calon pengantin, diantaranya adalah.

a) Kurangnya komunikasi

Dari beberapa informan yang telah diwawancarai, beberapa mengatakan bahwa narasumber dalam memberikan materi hanya dengan ceramah saja tanpa memberi kesempatan kepada para peserta kursus calon pengantin untuk bertanya. Seperti yang

dikatakan oleh ibu Septi Pindiani bahwa dengan narasumber hanya ceramah, membuat para peserta hanya diam saja sambil hanya menunggu waktu selesai.

Sedangkan menurut Moh. User Usman dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran, untuk mencapai tujuan-tujuan belajar harus dilihat dari dua segi, yaitu dari segi pemateri, dan dari segi peserta.<sup>10</sup>

b) Penjelasan tidak disertai dengan contoh

Pembelajaran yang efektif harus dimulai dengan pengalaman langsung atau pengalaman konkrit menuju pengalaman yang lebih abstrak. Apabila dalam proses pembelajaran narasumber menggunakan peragaan atau dengan memakai cerita seperti pengalaman pribadi dalam menghadapi problematika rumah tangga yang sesuai dengan materi yang disampaikan, maka dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi tersebut.

c) Kurang antusiasnya peserta

Pelaksanaan kursus calon pengantin, tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa peran serta dari para peserta kursus calon pengantin itu sendiri. Begitu juga di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Walaupun narasumber sudah memberikan pengarahan yang maksimal akan tetapi dari peserta tidak mendukung, maka hasil yang didapatkan pun juga tidak akan maksimal.

Dari pembahasan diatas, maka untuk mewujudkan pelaksanaan kursus calon pengantin yang baik dan hasil yang maksimal dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.

---

<sup>10</sup> Moh. User Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h. 15

Baik dari pihak KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri maupun dari pihak peserta kursus calon pengantin sendiri. Selain itu, perlu ditingkatkannya komunikasi antar pihak untuk menghidupkan suasana kursus.

Tugas dan pokok utama dari penyelenggara kursus calon pengantin adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam memberikan penyuluhan diharapkan masyarakat mengetahui manfaat adanya Undang-undang tersebut dan mau untuk melaksanakannya. Dan mengupayakan agar tidak ada lagi ketidakpahaman masyarakat tentang peraturan perkawinan, misalnya melakukan pernikahan siri atau pernikahan di bawah umur.

Di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pun berupaya memenuhi semua program kerja yang telah ditetapkan, salah satunya yang disoroti dalam skripsi ini adalah efektifitas dari pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kandat.

Berdasarkan data-data yang peneliti peroleh, baik dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait, dengan melihat mekanisme pemberian bimbingan yang diadakan tiap-tiap hari senin dan kamis, itu pun tergantung dari ada atau tidaknya pasangan yang mendaftar untuk menikah, dan melihat arsip-arsip yang berkaitan dengan pembahasan. Dari informasi yang didapat dari para informan, sebagian peserta merasa pelaksanaan kursus calon pengantin serasa kurang menarik dan cuma hanya mendengarkan saja, sehingga peserta lebih cepat bosan. Dilain pihak KUA Kecamatan Kandat sendiri sudah berusaha memberikan semaksimal mungkin pelayanan yang mereka berikan kepada para peserta. Dengan keberagaman latar belakang yang ada pada diri peserta, sehingga dari pihak

KUA merasa tidak mampu untuk mengabulkan satu-persatu keinginan yang diminta dari para peserta.

Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Septi Pindiani yang memandang pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri masih kurang maksimal. Akan tetapi dia merasa bahwa walaupun dengan sedikit nasehat-nasehat yang diberikan selama melaksanakan kursus calon pengantin, dia masih bisa mengingatnya. Menurutnya kursus calon pengantin ini sangat lah penting karena bisa membantu memberi solusi dalam permasalahan rumah tangga. Meskipun Ibu Septi Pindiani mempunyai banyak masalah dalam keluarga. Akan tetapi, ia masih bisa mengatasi karena dalam ingatan masih membekas tentang nasehat yang telah diberikan pada saat mengikuti kursus calon pengantin. Adapun yang menganggap bahwa kursus calon pengantin itu penting adalah Septi Pindiani dengan suaminya Edi Santoso dan Rizki Kusuma Yuliansari dan suaminya Bagus Widiatmoko.

Padahal untuk pelaksanaan kursus yang efektif, dengan melalui parameter efektifitas diantaranya dilihat dari segi pemateri dan juga dari segi peserta. Apabila salah satu dari itu tidak berjalan dengan baik maka efektifitas suatu kursus tidak akan berjalan dengan maksimal.

Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa KUA Kecamatan Kandat berperan cukup efektif dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Dengan catatan semua aspek yang ada sudah terpenuhi, seperti materi yang diberikan sudah jelas dan calon pengantin peserta kursus calon pengantin datang.

Berdasarkan paparan dari seluruh data yang peneliti dapatkan, dapat diketahui bahwa pemahaman peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sebanyak 90% peserta memahami materi yang disampaikan. Hanya 10% yang mengaku belum paham. Indikator pemahaman yang digunakan pada siklus ini adalah pada tingkat *Comprehention* (paham). Sehingga pelaksanaan susctin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan efektif.

Dengan tingkat pemahaman yang relatif tinggi, pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri bisa dikatakan berjalan dengan efektif. Hal ini karena pengaruh dari beberapa faktor, yaitu:

#### **1) Faktor Pendukung Pelaksanaan Suscatin di KUA Kandat**

Pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kandat menurut Bapak Abdur Rahman<sup>11</sup> sudah relatif baik. Baik dalam hal pelaksanaan maupun tingkat kehadiran dari para calon pengantin Seperti yang terlihat dalam jawaban ketika wawancara:

*“Sakjane pelaksanaan suscatin neng kene’i wes apik, seng penting wong-wonge podo gelem teko iku wes lumayan mas. Di delok teko keadaane wargane dewe seng roto-roto podo kerjo sibuk dewe-dewe. Teko tempate barang’i yowes layak. Gedunge tas dibangun, diisi wong akeh iso sedeng. Biyen jek sak durunge dibangun disisi 10 pasang pengantin ae wes umpel-umpelan. Lek teko waktu ne mek cuman 1-2 jam tok iku marai yo ancen kene KUA wes pengertian dewe, jenenge wong iku repote dewe-dewe, enek seng dadi tani, enek seng pegawai pabrik. Dadi kene pengertian wektune gak digae suwe-suwe. Seng penting wonge gelem teko ae iku wes apik”*

Terjemahannya

*“Sebenarnya proses pelaksanaan suscatin disini itu sudah bagus, yang penting orang-orangnya pada datang itu sudah lumayan bagus mas. Dilihat dari keadaan warga kita yang pada sibuk kerja sendiri-sendiri. Dari tempatnya juga sudah layak. Gedungnya baru dibangun sehingga diisi orang banyak bisa muat. Dulu sebelum dibangun diisi 10 pasang calon pengantin saja sudah desak-desakan. Kalo waktu Cuma 1-2 jam saja itu karena*

---

<sup>11</sup> Kepala PPNR KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

*memang disini KUA sudah menyadari sendiri, namanya orang itu repotnya sendiri-sendiri, ada yang jadi petani, ada juga sebagai pekerja pabrik. Jadi sini menyadari waktunya tidak dibuat lama. Yang penting orangnya datang itu sudah bagus”*

Dari pernyataan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Kandat sudah baik. Baik dari pesertanya, maupun sarana dan prasarannya. Disini penulis simpulkan dalam beberapa poin diantaranya:

- a. Sarana dan prasarana memadai
- b. Suasana yang kondusif
- c. Terdapat modul bagi setiap peserta

## **2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Suscatin di KUA Kandat**

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, KUA Kecamatan Kandat sering menemui kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah<sup>12</sup>:

1. *Sibuknya calon pengantin*, calon pengantin biasanya tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin karena berbenturan dengan jadwal bekerja mereka, serta mereka tidak mendapatkan cuti dari perusahaan tempat mereka bekerja. Calon pengantin sering menganggap bahwa kursus calon pengantin adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.
2. *Surat undangan untuk mengikuti kursus calon pengantin tidak sampai kepada calon pengantin*, karena keterbatasan jumlah pegawai, seringkali KUA Kecamatan Kandat kesulitan dalam hal penyampaian undangan kursus calon pengantin kepada para calon pengantin. Hal ini sering terjadi karena para pegawai di KUA Kecamatan Kandat

---

<sup>12</sup> Abdur Rahman, wawancara, (Kediri, 07 Juli 2013).

sudah sibuk pada pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada waktu untuk penyerahan undangan kepada pihak calon pengantin.

3. *Kekurangan dana*, kendala yang paling sering dijumpai dalam setiap kegiatan adalah dalam hal masalah dana, begitu juga dengan KUA Kecamatan Kandat upaya untuk mensosialisasikan kepada para calon pengantin sangat mungkin memerlukan adanya dana operasional, terutama dalam pelaksanaan pemberian kursus kepada calon pengantin. Di KUA Kecamatan Kandat sendiri, anggaran untuk itu masih belum diterapkan.

Dari beberapa faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di atas, penulis berkesimpulan bahwa masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya mengikuti kegiatan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA yang tujuannya adalah menciptakan keluarga yang sejahtera. Di KUA Kecamatan Kandat sebenarnya kegiatan kursus calon pengantin adalah bersifat wajib bagi setiap calon pasangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti kursus calon pengantin masih tidak diberi sanksi. Mungkin KUA harus membuat keputusan yang tegas demi menunaikan tugasnya memberikan bimbingan kepada calon pengantin dalam rangka mencapai tujuan pernikahan tersebut dengan cara membuat keputusan yang isinya memberikan sanksi administrasi kepada para calon pengantin yang tidak mengikuti proses pemberian bimbingan kursus calon pengantin.

Selanjutnya adalah masalah dana, karena apabila ada dana operasional dari tingkat atas dalam upaya sosialisasi atau pelaksanaan programnya, tentu akan menjamin kesejahteraan para petugas yang terkait.